



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : TOMI MANDALA SAPUTRA alias TOMI bin HOIRI
2. Tempat lahir : Pulau Rajak
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang-Betung Rt. 004 Rw. 002, Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : YULIUS SANTOSO bin MUSTOPA
2. Tempat lahir : Lubuk Karet
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang-Betung Dusun III Lubuk Karet Rt. 010 Rw. 003, Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja/ kenek

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MARNO bin MUKMININ
2. Tempat lahir : Pagar Alama
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerip Salim Rt. 002 Rw. 001, Desa Pulau Rajak, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : FAUZAN bin SARMADI
2. Tempat lahir : Pulau Rajak
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 09 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerip Salim Rt. I, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota TNI Angkalatan Laut kemudian diserahkan ke Polres Bangka barat dan ditahan oleh Penyidik Polres Bangka Barat dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Kelas II Muntok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 21 Desember 2023 Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2023 Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI, Terdakwa II. YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm), Terdakwa III. MARNO Bin MUKMININ, Terdakwa IV. FAUZAN Bin SARMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud Pasal 36 yang diatur dalam Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut, yang masing-masing terdiri 2 (dua) lembar;
 - 2 (dua) lembar Tiket Terpadu Pelabuhan Penyebaran Tanjung Api-Api;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antar Rulian dengan AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kendaraan truk BG-8243-BO dari AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran angsuran dari Auto Collection Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AHMAD MUHADZDZIB dengan NIK 1610042111010001 yang dikeluarkan di Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2018;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara LAMENDRA dengan SAFUAN, tanggal 01 September 2023;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran angsuran dari SMS Finance.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir didalam Berkas Perkara

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD;
- 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD.

Dikembalikan Kepada Saksi LAMENDRA Als ENDRA Bin MARYONO

- 1 (satu) lembar KTP dan SIM A atas MARNO.

Dikembalikan Kepada Terdakwa III. MARNO Bin MUKMININ

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama TOMI MANDALA SAPUTRA.

Dikembalikan Kepada Terdakwa I. TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI

- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat Nopol BG 8243 BO;

Dikembalikan Kepada Saksi RULIAN Bin FIRDAUS

- Tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton yang berada di bak Truk Colt Diesel warna coklat Nopol BG-8243-BO.
- Tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton yang berada di bak truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan yang disampaikan oleh para terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas istri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan terdahulu dan Duplik dari para terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI bersama-sama dengan terdakwa YULIUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm), terdakwa MARNO Bin MUKMININ, terdakwa FAUZAN Bin SARMADI dan Sdr. DIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud Pasal 36 "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana Pasal 35 ayat 2", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI selaku Sopir, terdakwa YULIUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) selaku Kernet mobil Truck Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol dan terdakwa MARNO Bin MUKMININ selaku Sopir, terdakwa FAUZAN Bin SARMADI selaku kernet Mobil truk diesel warna kuning BG 8230 JD mereka mendapat perintah dari Sdr. DIAN (DPO) via Handphone (HP) untuk melakukan kegiatan pengiriman minyak cong BBM jenis solar ke Pangkal Pinang kepulauan Bangka Belitung dengan upah masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)/ mobil kemudian sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa datang ke Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi untuk melakukan pemuatan minyak cong BBM jenis solar kedalam Tangki bak mobil Truck Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol dan bak tangki truk diesel warna kuning BG 8230 JD.
- Bahwa pengisian minyak cong BBM jenis solar ke dalam tangki mobil dengan menggunakan selang Dimana selang tersebut terhubung dengan mesin robin yang menyedot minyak cong jenis solar dari penampungan / Tedmon dan diisi sampai ± 11.000 .- (sebelas ribu) liter/ mobil.
- Bahwa Proses pemuatan BBM ke Tangki bak mobil Truck tersebut dilakukan selama ± 3 (tiga) jam dimana terdakwa YULIUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) dan terdakwa FAUZAN Bin SARMADI selaku kernet membantu melakukan pengisian BBM setelah selesai pemuatan BBM kedalam

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki bak mobil Truck selanjutnya Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI dan terdakwa MARNO Bin MUKMININ selaku Sopir membawa mobil trucknya masing-masing berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Api-api dengan tujuan menyebrang Pelabuhan Mentok Tajung Kalian Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib para terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Tanjung-api-api dan mengantri masuk kedalam kapal Ferry tujuannya adalah Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok pulau Bangka.

- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib para terdakwa tiba di Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok pulau Bangka dan ketika akan keluar dari Pelabuhan mobil yang dikendarai para terdakwa dihentikan oleh saksi I WAYAN YUDI ARTANA dan saksi SUYONO (masing-masing Anggota TNI) yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada truck yang mengangkut minyak cong BBM jenis solar (minyak hasil sulingan Masyarakat).

- Bahwa saksi I WAYAN YUDI ARTANA dan saksi SUYONO lalu melakukan pengecekan terhadap truck yang kendarai terdakwa dan menemukan di bagian belakang/ bak kedua kendaraan terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari flat besi yang berisi minyak cong BBM Jenis solar.

- Bahwa ketika ditanya mengenai perizinannya para terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polres Bangka Barat,

- Berdasarkan hasil Pengukuran Jumlah Bahan Bakar Minyak tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh AIDI, S.K.M., M.M. selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, Total Volume BBM \pm 11.407 Liter dan \pm 11.145 liter.

- Bahwa menurut Ahli SATRIADI, S.T. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perbuatan para Terdakwa dengan mengangkut/membawa BBM dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol dan Mobil truk diesel warna kuning BG 8230 JD untuk didistribusikan dari daerah Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi ke daerah pulau Bangka adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM, yang mana BBM yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas dan dapat dikatakan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan serta mendapatkan BBM tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM sebagaimana telah diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku yaitu Pasal 36 Jo Pasal 35 Ayat (1) huruf e dan huruf g UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI bersama-sama dengan terdakwa YULIUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm), terdakwa MARNO Bin MUKMININ, terdakwa FAUZAN Bin SARMADI dan Sdr. DIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI selaku Sopir, terdakwa YULIUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) selaku Kernet mobil Truck Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol dan terdakwa MARNO Bin MUKMININ selaku Sopir, terdakwa FAUZAN Bin SARMADI selaku kernet Mobil truk diesel warna kuning BG 8230 JD mereka mendapat perintah dari Sdr. DIAN (DPO) via Handphone (HP) untuk melakukan kegiatan pengiriman minyak cong BBM jenis solar ke Pangkal Pinang kepulauan Bangka Belitung dengan upah masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)/ mobil kemudian sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa datang ke Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi untuk melakukan pemuatan minyak cong BBM jenis solar kedalam Tangki bak mobil

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol dan bak tangki truk diesel warna kuning BG 8230 JD.

- Bahwa pengisian minyak cong BBM jenis solar kedalam tangki mobil dengan menggunakan selang Dimana selang tersebut terhubung dengan mesin robin yang menyedot minyak cong jenis solar dari penampungan / Tedmon dan diisi sampai ± 11.000 ,- (sebelas ribu) liter/ mobil.
- Bahwa Proses pemuatan BBM ke Tangki bak mobil Truck tersebut dilakukan selama ± 3 (tiga) jam dimana terdakwa YULIUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) dan terdakwa FAUZAN Bin SARMADI selaku kernet membantu melakukan pengisian BBM setelah selesai pemuatan BBM kedalam Tangki bak mobil Truck selanjutnya Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI dan terdakwa MARNO Bin MUKMININ selaku Sopir membawa mobil trucknya masing-masing berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Api-api dengan tujuan menyebrang Pelabuhan Mentok Tajung Kalian Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib para terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Tanjung-api-api dan mengantri masuk kedalam kapal Ferry tujuannya adalah Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok pulau Bangka.
- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib para terdakwa tiba di Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok pulau Bangka dan ketika akan keluar dari Pelabuhan mobil yang dikendarai para terdakwa dihentikan oleh saksi I WAYAN YUDI ARTANA dan saksi SUYONO (masing-masing Anggota TNI) yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada truck yang mengangkut minyak cong BBM jenis solar (minyak hasil sulingan Masyarakat).
- Bahwa saksi I WAYAN YUDI ARTANA dan saksi SUYONO lalu melakukan pengecekan terhadap truck yang kendarai terdakwa dan menemukan di bagian belakang/ bak kedua kendaraan terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari flat besi yang berisi minyak cong BBM Jenis solar.
- Bahwa ketika ditanya mengenai perizinannya para terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga para terdakwa bersama barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polres Bangka Barat,
- Berdasarkan hasil Pengukuran Jumlah Bahan Bakar Minyak tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh AIDI, S.K.M., M.M. selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, Total Volume BBM ± 11.407 Litar dan ± 11.145 liter.
- Bahwa menurut Ahli SATRIADI, S.T., Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap BBM yang dibawa

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diangkut berasal dari hasil bumi yang telah dilakukan proses penyulingan secara tradisional oleh oknum yang tidak memiliki perizinan/legalitas yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah mengakibatkan bahan bakar minyak cong jenis solar belum layak diperdagangkan secara umum karena belum terjamin mutu dan keamanannya bagi konsumen sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan di dalam Negeri serta tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib berdasarkan Pasal 57 Ayat 2 UURI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUNYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan Saksi bersama saksi I Wayan Yudi Artana dan beberapa Anggota lainnya dari TNI Angkatan Laut ada mengamankan 4 (empat) orang yang membawa 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong (home industri) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yaitu Serda I Wayan Yudi Artana sedang menjalankan dinas di POS TNI AL Mentok, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kendaraan jenis truk yang bermuatan minyak cong yaitu minyak hasil sulingan masyarakat (home industri) BBM jenis solar dari pelabuhan Tanjung Api-api Palembang yang akan menyeberang ke Pulau Bangka melalui pelabuhan Tanjung Kalian

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok dengan menggunakan kapal Ferry, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Serda I Wayan Yudi Artana dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama I Wayan Yudi Artana melakukan pengecekan ke lokasi Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 18.00 wib saksi bersama anggota lainnya menemukan 2 (dua) unit truk yang dicurigai membawa minyak cong BBM jenis solar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya menghentikan kedua truk tersebut dan melakukan pengecekan isi muatan truk dan surat-surat legalitasnya, ternyata benar kedua truk tersebut di dalam baknya memuat minyak cong BBM jenis solar dan setelah ditanyakan surat-suratnya kedua sopir tersebut tidak bisa menunjukkan surat legalitas untuk membawa minyak cong BBM jenis solar tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya membawa kedua truk beserta 4 (empat) orang selaku sopir dan kernek ke kantor POS TNI AL di Mentok, selanjutnya atas arahan pimpinan kedua truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar dan keempat orang tersebut diserahkan ke Polres Bangka barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan 4 (empat) orang yang membawa 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong minyak cong BBM jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut dan setelah saksi tanyakan identitasnya keempat orang tersebut mengaku bernama TOMI MANDALA SAPUTRA alias TOMI bin HOIRI, YULIYUS SANTOSO bin MUSTOPA (alm), MARNO bin MUKMININ dan FAUZAN bin SARMADI;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong lebih kurang 11 (sebelas) ton dan, sedangkan 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong lebih kurang 11 (sebelas) ton.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa peranan masing-masing keempat orang yang saksi amankan adalah :
 - Sdr. TOMI selaku sopir truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol tersebut;
 - Sdr. YULIUS selaku kernet sdr. TOMI tersebut;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MARNO selaku sopir truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD tersebut;
- Sdr. FAUZAN selaku kernetnya sdr. MARNO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama sdr sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS membawa 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar menuju Pulau Bangka tersebut yang mereka bawa akan dijual ke Pangkalpinang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi SERDA I WAYAN YUDI ARTANA mengetahui adanya 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar yang akan menyebrang menuju Pulau Bangka tersebut dari informasi dari masyarakat kepada pimpinan saksi di TNI AL dan saksi bersama dengan Serda I Wayan Yudi Artana dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan rekan saksi SERDA I WAYAN YUDI ARTANA mengamankan sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS karena membawa minyak cong BBM jenis solar tanpa izin pihak yang berwenang tersebut, saat itu saksi berperan melakukan pengecekan muatan 2 (dua) unit mobil truk tersebut dan ternyata dibagian belakangnya memang ada muatan membawa minyak cong BBM jenis solar yang menurut sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS masing-masing bermuatan kurang lebih 11 (sebelas) ton sehingga total sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) ton tersebut sedangkan sdr SERDA I WAYAN YUDI ARTANA berperan menghentikan kendaraan dan menanyakan kepada sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS terkait surat izin dari pihak yang berwenang atas kegiatannya membawa minyak cong BBM jenis solar dan saat sopir dari 2 (dua) truk tersebut tidak bisa menunjukkan perizinan yang dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi dan rekan saksi SERDA I WAYAN YUDI ARTANA mengamankan 2 (dua) unit truk tersebut di areal Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok tersebut saksi lihat ada beberapa orang laki-laki petugas pelabuhan yang juga menyaksikan kegiatan tersebut.
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali dan membenarkannya kalau kesemua barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I WAYAN YUDI ARTANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan Saksi bersama saksi Sunyono dan beberapa Anggota lainnya dari TNI Angkatan Laut ada mengamankan 4 (empat) orang yang membawa 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong (home industri) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yaitu Kopka Sunyono sedang menjalankan dinas di POS TNI AL Mentok, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kendaraan jenis truk yang bermuatan minyak cong yaitu minyak hasil sulingan masyarakat (home industri) BBM jenis solar dari pelabuhan Tanjung Api-api Palembang yang akan menyeberang ke Pulau Bangka melalui pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dengan menggunakan kapal Ferry, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Kopka Sunyono dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama saksi Sunyono melakukan pengecekan ke lokasi Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 18.00 wib saksi bersama anggota lainnya menemukan 2 (dua) unit truk yang dicurigai membawa minyak cong BBM jenis solar, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya menghentikan kedua truk tersebut dan melakukan pengecekan isi muatan truk dan surat-surat legalitasnya, ternyata benar kedua truk tersebut di dalam baknya memuat minyak cong BBM jenis solar dan setelah ditanyakan surat-suratnya kedua sopir tersebut tidak bisa menunjukkan surat legalitas untuk membawa minyak cong BBM jenis solar tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya membawa kedua truk beserta 4 (empat) orang selaku sopir dan kernek ke kantor POS TNI AL di Mentok, selanjutnya atas arahan pimpinan kedua truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar dan keempat orang tersebut diserahkan ke Polres Bangka barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan 4 (empat) orang yang membawa 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong minyak cong BBM jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut dan setelah saksi tanyakan identitasnya keempat orang tersebut mengaku bernama TOMI MANDALA SAPUTRA alias TOMI bin HOIRI, YULIYUS SANTOSO bin MUSTOPA (alm), MARNO bin MUKMININ dan FAUZAN bin SARMADI;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong lebih kurang 11 (sebelas) ton dan, sedangkan 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong lebih kurang 11 (sebelas) ton.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa peranan masing-masing keempat orang yang saksi amankan adalah :
 - Sdr. TOMI selaku sopir truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol tersebut;
 - Sdr. YULIUS selaku kernet sdr. TOMI tersebut;
 - Sdr. MARNO selaku sopir truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD tersebut;
 - Sdr. FAUZAN selaku kernetnya sdr. MARNO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama sdr sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS membawa 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar menuju Pulau Bangka tersebut yang mereka bawa akan dijual ke Pangkalpinang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Kopka Sunyono mengetahui adanya 2 (dua) unit mobil truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar yang akan menyebrang menuju Pulau Bangka tersebut dari informasi dari masyarakat kepada pimpinan saksi di TNI AL dan saksi bersama dengan saksi Sunyono dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan rekan saksi yaitu Kopka Sunyono mengamankan sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS karena membawa minyak cong BBM jenis solar tanpa izin pihak yang berwenang tersebut, saat itu saksi Sunyono berperan melakukan pengecekan muatan 2 (dua) unit mobil truk tersebut dan ternyata dibagian belakangnya memang ada muatan membawa minyak

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cong BBM jenis solar yang menurut sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS masing-masing bermuatan kurang lebih 11 (sebelas) ton sehingga total sebanyak lebih kurang 22 (dua puluh dua) ton tersebut sedangkan saksi berperan menghentikan kendaraan dan menanyakan kepada sdr. TOMI, sdr. MARNO, sdr. FAUZAN dan sdr. YULIUS terkait surat izin dari pihak yang berwenang atas kegiatannya membawa minyak cong BBM jenis solar dan saat sopir dari 2 (dua) truk tersebut tidak bisa menunjukkan perizinan yang dimaksud;

- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi dan rekan saksi yaitu saksi Sunyono mengamankan 2 (dua) unit truk tersebut di areal Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok tersebut saksi lihat ada beberapa orang laki-laki petugas pelabuhan yang juga menyaksikan kegiatan tersebut.
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali dan membenarkannya kalau kesemua barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RULIAN bin FIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Pores Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ada menyewakan 1 (satu) unit kendaraan merk tipe Mitsubishi Truck Colt Diesel Truk Colt Diesel warna coklat milik saksi kepada orang lain yang saat ini mobil truk tersebut disita oleh pihak yang berwajib karena telah membawa minyak cong jenis BBM solar yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;
- Bahwa saksi merentalkan/menyewakan 1 (satu) unit truk milik saksi tersebut kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD MUHADZDZIB, 22 tahun, wiraswasta, alamat Dusun V Kel. Sakatiga Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 15 November 2022 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Pasal Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 15 November 2022 tersebut pembayaran sewa berjumlah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan skema pembayaran per 6 (enam) bulan sekali dengan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 15 November 2022 tersebut perjanjian rental/sewa antara saksi dengan AHMAD MUHADZDZIB berlaku sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2023 selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi menerangkan sdr. AHMAD MUHADZDZIB ada 1 (satu) kali melakukan pembayaran kepada saksi yaitu sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu pembayaran dilakukan secara tunai yang saksi terima dari AHMAD MUHADZDZIB tersebut sebagaimana kwitansi pembayaran tanggal 15 November 2022 tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti diperuntukan apa 1 (satu) unit truk milik saksi yang dirental oleh AHMAD MUHADZDZIB, tetapi saat itu AHMAD MUHADZDZIB mengakatkan kepada saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit di daerah Musi Banyuasin tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan baru satu kali ini berkerjasama dengan AHMAD MUHADZDZIB dalam hal sewa kendaraan tersebut dan saksi hanya mengenal AHMAD MUHADZDZIB dari grup rental buah kelapa sawit sebab sebelumnya 1 (satu) unit kendaraan milik saksi tersebut saksi gunakan untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sudah biasa berkomunikasi dengan AHMAD MUHADZDZIB melalui telfon akan tetapi sejak bulan November 2023 ini sudah tidak bisa dihubungi lagi dan saksi terakhir kali berkomunikasi pada bulan November 2023 tersebut ketika saksi menanyakan sisa pembayaran rental/sewa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan dengan kejadian 1 (satu) unit kendaraan truk milik saksi yang dirental/sewa oleh AHMAD MUHADZDZIB diamankan oleh pihak kepolisian tersebut saksi mengalami kerugian materi karena sampai dengan saat ini AHMAD MUHADZDZIB tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sisa sewa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut.

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk colt diesel warna coklat tanpa Nopol yang bagian belakangnya terdapat tangki terbuat dari plat besi adalah benar milik saksi, sedangkan tangki yang terbuat dari plat besi saksi tidak mengetahui milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LAMENDRA alias ENDRA bin MARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Pores Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ada menyewakan 1 (satu) unit kendaraan merk tipe Mitsubishi Truck Colt Diesel Truk Colt Diesel warna kuning milik saksi kepada orang lain yang saat ini mobil truk tersebut disita oleh pihak yang berwajib karena telah membawa minyak cong jenis BBM solar yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan merentalkan/menyewakan kendaraan tersebut pada hari Jumat 01 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi yang beralamat LR GMC Rt/Rw 005/001 Kel/Desa Ogan Baru Kec. Kertapati Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang menyewakan 1 (satu) unit kendaraan merk tipe Mitsubishi Truck Colt Diesel PS 125 HD warna kuning BG 8230 JD No rangka MHMFE74P5HK178334 No Mesin 4D34TRX5480 milik saksi yaitu sdr SAPUAN;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan sdr SAPUAN ia menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk tipe Mitsubishi Truck Colt Diesel PS 125 HD warna kuning BG 8230 JD No rangka MHMFE74P5HK178334 No Mesin 4D34TRX5480 milik saksi tersebut yaitu untuk Expedisi membawa Pupuk maupun sayuran;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran terkait penyewaan merk tipe Mitsubishi Truck Colt Diesel PS 125 HD warna kuning BG 8230 JD No rangka MHMFE74P5HK178334 No Mesin 4D34TRX5480 milik saksi yang disewa oleh sdr SAPUAN yaitu perbulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara cash atau tunai beserta dengan surat perjanjian sewa mobil yang ditulis tangan oleh kedua belah pihak pertanggal 01 September 2023;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan sdr SAPUAN hanya sebatas teman dan saksi baru pertama kali menyewakan 1 (satu) unit kendaraan merk tipe Mitsubishi Truck Colt Diesel PS 125 HD warna

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning BG 8230 JD No rangka MHMFE74P5HK178334 No Mesin 4D34TRX5480 kepada sdr SAPUAN tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan dikenalkan oleh teman saksi dengan sdr SAPUAN kemudian beberapa minggu kemudian sdr SAPUAN langsung menghubungi saksi untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk tipe Mitsubishi Truck Colt Diesel PS 125 HD warna kuning BG 8230 JD No rangka MHMFE74P5HK178334 No Mesin 4D34TRX5480 kemudian pada hari Jumat 01 September 2023 saksi dan sdr SAPUAN melakukan transaksi sewa mobil dengan sdr SAPUAN dan saat itu disewa oleh sdr SAPUAN yaitu perbulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara cash atau tunai beserta dengan surat perjanjian sewa mobil yang ditulis tangan oleh kedua belah pihak pertanggal 01 September 2023.

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning Nopol BG 8230 JD yang bagian belakangnya terdapat tangki terbuat dari plat besi adalah benar milik saksi, sedangkan tangki yang terkuat dari palt besi saksi tidak mengetahui milikk siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli MUHAMMAD ICHSAN, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya telah memberikan pendapat dihadapan Penyidik Pores Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini adalah untuk memberikan pendapat tentang hasil pemeriksaan Lab sampel barang bukti bahan bakar minyak (Report Of Analysis) tersebut;

- Bahwa Ahli bekerja di pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda dan sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas ESDM Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keteknikan sektor ketenagalistrikan;
- Mengemban tugas dan fungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan penugasan lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung selama 6 (enam) tahun, yaitu sejak Tahun 2017 sampai dengan Sekarang, dan Ahli bertugas sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda dan sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas ESDM Prov. Kep. Bangka Belitung. Adapun lingkup wilayah kerja Ahli meliputi seluruh Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data-data yang diberikan oleh penyidik saat itu, dimana berdasarkan data hasil pengujian terhadap 3 (tiga) parameter yang tersebut yaitu Density (Berat Jenis) dengan hasil 826.2 Kg/m³ dan 821.9 Kg/cm³; batasan standar dan mutu min 815, max 870 Kg/m³ Distillation (Distilasi) dengan hasil 326 C dan 324 C; batasan standar dan mutu max 370 C dan Water Content (Kandungan Air) dengan hasil 98 mm/kg dan 99 Kg; batasan standar dan mutu max 400 mm/kg dapat disimpulkan bahwa BBM yang diamankan dan disita oleh pihak Kepolisian Resor Bangka Barat ini masih dalam batasan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Jenis Solar yang di pasarkan Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Dirjen Migas Nomor : 146.K/10/DJM/2020 sebagai syarat acuan BBM jenis solar yang dapat dipasarkan di dalam negeri;
- Bahwa Ahli menerangkan standar dan mutu (spesifikasi) terkait BBM Jenis Solar yang di pasarkan di dalam negeri diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas Nomor: 146.K/10/DJM/2020 tentang standar dan mutu (spesifikasi) terkait BBM Jenis Solar yang di pasarkan di dalam negeri. Dalam SK Dirjen Migas tersebut setidaknya memuat 17 karakteristik atau parameter standar dan mutu untuk BBM jenis solar untuk spesifikasi solar CN48, sehingga untuk memastikan apakah jenis solar yang di maksud sudah sesuai standar dan mutu yang diperbolehkan untuk dipasarkan di dalam negeri masih perlu di pastikan lebih lanjut yaitu harus melalui pengujian 17 parameter tersebut, sementara dalam perkara aquo pengujian terhadap barangbukti tersebut hanya 3 (tiga) parameter, sehingga masih kurang 14 parameter yang belum dilakukan pengujian;
- Bahwa menurut Ahli dari 3 (tiga) parameter yang telah dilakukan pengujian telah memenuhi standar, tetapi tidak ada yang menjamin apakah 14 parameter yang belum dilakukan pengujian tersebut memenuhi standar ataukah tidak;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam banyak pertimbangan peraturan ataupun ketetapan yang di dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hilir distribusi BBM, pemerintah mempertimbangkan di antaranya terdapat faktor konsumen, faktor keselamatan dan lingkungan hidup, sehingga sumber BBM yang diperoleh oleh konsumen berasal dari refinery (pengolahan) yang memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Atas pendapat Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli SATRIADI, S.T yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan penyidik yang pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa Tugas, wewenang dan tanggungjawab Ahli sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi untuk pengawasan berikut:
 - a. Perizinan di bidang Perdagangan;
 - b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
 - d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - e. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - f. Pendaftaran Gudang;
 - g. penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting; dan
 - h. Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Ahli menerangkan bahwa:
 - a. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - b. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri (Pasal 1 angka (2) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan);

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha (Pasal 1 angka (5) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan);
- d. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha (Pasal 1 angka (6) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan);
- e. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen (Pasal 1 angka (11) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan);
- f. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (Pasal 1 angka (10) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan);
- g. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan (Pasal 1 ayat (14) UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan);
- h. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI atau standart lainnya (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan).

- Ahli menerangkan bahwa:

- 1) Pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan di Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. melindungi kedaulatan ekonomi;
 - b. melindungi keamanan negara;
 - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
 - d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
 - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

2) Terhadap BBM yang dibawa dan diangkut oleh terdakwa berasal dari hasil bumi yang telah dilakukan proses penyulingan secara tradisional oleh oknum yang tidak memiliki perizinan/legalitas yang ditetapkan sesuai dengan aturan pemerintah, sehingga dalam hal ini jelas bahwa BBM tersebut adalah salah satu katagori Sumber Daya Alam.

- Bahwa dari fakta diatas maka terhadap BBM yang diangkut dan dibawa oleh terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, g Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa:

- a. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI dan Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) serta Terdakwa MARNO Bin MUKMININ dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI tersebut telah melakukan tindak pidana:

- a. "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan" sebagaimana Pasal 110 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) dan;
- b. "Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib" sebagaimana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar).

- Ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI sebagai sopir dan Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) sebagai karnet serta Terdakwa MARNO Bin MUKMININ sebagai sopir dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI sebagai karnet tersebut masuk katagori selaku Pelaku Usaha yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perdagangan barang karena menjadi bagian dari kegiatan perdagangan barang (BBM) tersebut dan bukan merupakan pelaku usaha jasa angkutan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, maka dalam hal ini Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI, Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm), Terdakwa MARNO Bin MUKMININ dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI masuk kedalam katagori pelaku usaha, hal tersebut didasari fakta sebagai berikut:

- Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI sebagai sopir dan Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) sebagai karnet serta Terdakwa MARNO Bin MUKMININ sebagai sopir dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI mengetahui barang yang dibawa merupakan barang-barang yang tidak dilengkapi izin/dokumen.
- Terkait pengangkutan BBM jenis solar tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga dari lokasi tempat penyulingan masyarakat di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi ke Pulau Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Dari fakta tersebut jelas bahwa para terdakwa adalah termasuk dalam jaringan pelaku usaha pendistribusian barang dalam kegiatan perdagangan.

b. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

- Ayat (1): Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi;
- Ayat (2): Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
 - a. distributor dan jaringannya;
 - b. agen dan jaringannya; atau
 - c. waralaba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3): Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

- a. single level; atau
- b. multilevel.

Maka dalam hal ini kegiatan membawa barang (BBM) yang dilakukan oleh Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI, Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm), Terdakwa MARNO Bin MUKMININ dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI adalah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perdagangan karena Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI, Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm), Terdakwa MARNO Bin MUKMININ dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI membawa barang (BBM) dari wilayah Provinsi Jambi menuju ke wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan kegiatan pendistribusian barang (BBM), karena wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan wilayah pemasaran, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI, Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm), Terdakwa MARNO Bin MUKMININ dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI tersebut adalah rangkaian kegiatan usaha perdagangan barang dan bukan pelaku usaha jasa angkutan.

- Ahli menerangkan pemeriksaan Lab sampel sebagaimana surat nomor: dengan hasil surat Report Of Analysis dari PT. SUCOFINDO dengan sertifikat Nomor: 07926/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023 sertifikat Nomor: 0792/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol, Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI sebagai sopir dan Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) sebagai karnet: Dengan sertifikat Nomor: 07927/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

Parameters	Units	Result	Specifications		Methods
			B0 CN 48		
			Min	Max	
- Density at 15 ° C	kg/m ³	821.9	815	870	ASTM D4052-22
- <u>Distillation</u>					
Temperature @ 90 % vol	°C	324.0	-	370	ASTM D86-23
Temperature @ 95 % vol	°C	335.0			

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Water Contet	mg/k g	99	-	400	ASTM D6304- 20
----------------	-----------	----	---	-----	-------------------

b. 1 (satu) unit truk Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD, Terdakwa MARNO Bin MUKMININ sebagai sopir dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI sebagai karnet:

Dengan sertifikat Nomor: 07926/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

Parameters	Units	Result s	Specifications B0 CN 48		Methods
			Min	Max	
- Density at 15 ° C	kg/m ³	826.2	815	870	ASTM D4052- 22
- <u>Distillation</u>					
Temperature @ 90 % vol	°C	326.0	-	370	ASTM D86-23
Temperature @ 95 % vol	°C	337.0			
- Water Contet	mg/k g	98	-	400	ASTM D6304- 20

- Berdasarkan data-data tersebut ahli analis pengembangan Energi di Dinas ESDM Prov. Kep. Bangka Belitung MUHAMMAD ICHSAN, S.T. menyimpulkan bahwa untuk memastikan apakah jenis solar yang di maksud sudah sesuai standar dan mutu yang diperbolehkan untuk dipasarkan di dalam negeri masih perlu di pastikan lebih lanjut, sehingga minyak cong jenis solar tersebut belum layak diperdagangan secara umum karena belum terjamin mutu dan keamanannya bagi konsumen.

- Ahli menerangkan bahwa Dapat Ahli jelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, g Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa:

- melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Atas hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI dan Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) serta Terdakwa MARNO Bin MUKMININ dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI tersebut dengan mengangkut/membawa BBM untuk didistribusikan dari tempat penyulingan masyarakat di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi ke Pulau Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM, yang mana BBM yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yaitu sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa dari ketentuan tersebut dapat Ahli simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa TOMI MANDALA SAPUTRA Als TOMI Bin HOIRI dan Terdakwa YULIYUS SANTOSO Bin MUSTOPA (Alm) serta Terdakwa MARNO Bin MUKMININ dan Terdakwa FAUZAN Bin SARMADI tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu "Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan".

Atas pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. TOMI MANDALA SAPUTRA alias TOMI bin HOIRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Mentok Kab. Bangka Barat pihak TNI AL ada mengamankan kendaraan truk yang terdakwa kemudikan bersama teman terdakwa yaitu terdakwa II. Yulius Santoso karena mengangkut minyak cong BBM jenis solar (hasil penyulingan masyarakat) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang bernama Dian untuk mengangkut BBM Cong jenis solar dari Jambi untuk dibawa ke Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa III. Marno selaku sopir untuk membawa truk, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Muara Jambi terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II. Yulius, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan mulai mengisi minyak cong BBM jenis solar dari lokasi penyulingan ke dalam tangki di 2 (dua) unit kendaraan truk yang salah satunya 1 (satu) unit truk colt diesel warna coklat tanpa Nopol yang terdakwa kemudikan dengan kernet yaitu terdakwa II. Yulius, sedangkan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan terdakwa yaitu terdakwa III. Marno mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD dengan kernet yaitu terdakwa IV. Fauzan, adapun pengisian minyak cong BBM jenis solar tersebut dengan cara tangki yang sudah ada di mobil tersebut diisi minyak cong BBM jenis solar melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BB jenis solar di dalam tedmon penampungan tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah tangki terisi penuh dengan muatan kurang lebih 11 (sebelas) ton, terdakwa dengan terdakwa III. Marno bersama masing-masing kernet berangkat ke pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tujuan menyeberang ke Pulau Bangka ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di pelabuhan Tanjung Api-Api kendaraan yang terdakwa dan terdakwa III. Marno sudah masuk ke dalam kapal Ferry menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan ketika akan keluar dari pelabuhan sekira pukul 18.00 wib kendaraan truk yang terdakwa dan terdakwa III. Marno kemudian diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota TNI AL, selanjutnya anggota TNI AL tersebut menanyakan muatan kendaraan dan pada saat diperiksa ditemukan tangki yang berisi minyak cong BBM jenis solar dengan volume masing-masing truk sekira 11 (sebelas) ton dan anggota TNI AL juga menanyakan legalitas dari minyak cong BBM jenis solar tersebut, tetapi terdakwa dan terdakwa III. Marno tidak dapat menunjukkan legalitas minyak cong BBM jenis solar tersebut, karena terdakwa dan terdakwa III. Marno tidak dilengkapi surat-surat dari legalitas BBM jenis solar tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa III Marno beserta dengan kernet dan truk diamankan di Pos TNI AL, selanjutnya pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa III. Marno dan masing-masing kernet yaitu terdakwa II. Yulius dan terdakwa IV. Fauzan beserta dengan 2 (dua) unit kendaraan truck diserahkan ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahan bakar minyak cong BBM jenis solar yang terdakwa angkut dengan 1 (satu) unit mobil truk tersebut sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) ton atau 11.000 (sebelas ribu) liter yang didapatkan dari membeli hasil penyulingan masyarakat yang ada di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi yang dikenal dengan sebutan minyak cong BBM jenis solar dan terdakwa juga tidak mengetahui nantinya digunakan untuk apa minyak cong BBM jenis solar tersebut, karena terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian untuk mengangkut minyak cong BBM jenis ssolar tersebut ke Pangkalpinang;

- Bahwa setahu terdakwa minyak cong BBM jenis solar tersebut merupakan milik seorang laki-laki yang terdakwa kenali bernama DIAN, yang beralamat di Palembang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti alamatnya sebab ketika bertemu selalu di jalan dan terdakwa hanya mengetahui tujuan minyak cong BBM jenis solar tersebut diminta oleh sdr. DIAN agar diantarkan ke Pulau Bangka yaitu ke Pangkalpinang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana pasti alamatnya sebab nantinya ada orang yang menemui terdakwa ketika sudah tiba di Pangkalpinang tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali ini mengangkut minyak cong BBM jenis solar milik sdr. DIAN dengan tujuan ke Pulau Bangka di Pangkalpinang tersebut yaitu sekira 3 (tiga) hari sebelum terdakwa dan rekan terdakwa diamankan oleh pihak TNI AL tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika akan memuat minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa dihubungi via telfon oleh sdr. DIAN tersebut yang menyuruh terdakwa untuk masuk ke lokasi penyulingan dengan mobil truk tersebut, selanjutnya setibanya di lokasi penyulingan tangki yang sudah ada di mobil tersebut mulai diisi minyak cong BBM jenis solar melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BBM jenis solar di dalam tedmon penampungan tersebut, setelah tangki terisi penuh dengan minyak cong BBM jenis solar barulah terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-API, selanjutnya menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian dengan tujuan Pulau Bangka tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan tempat penyulingan minyak cong BBM jenis solar yang diisikan kedalam 1 (satu) unit truk tersebut bukanlah milik sdr. DIAN, karena setahu terdakwa sdr. Dian juga membeli minyak cong BBM jenis solar ditempat tersebut dan akan dijual kembali di Pangkalpinang, akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya, karena terdakwa hanya mengambil saja minyak cong BBM jenis solar tersebut untuk diisikan ke dalam tangki yang pasti melihat keadaan lokasi penyulingan tersebut dikelola oleh masyarakat bukan perusahaan;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk mengemudikan 1 (satu) unit truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak berwenang, saat itu terdakwa hanya disiapkan 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang dengan nomor HP. 08137377771 yang

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut seharusnya ada dilengkapi izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa hanya ditugaskan mengangkut saja terkait hal tersebut merupakan urusan sdr. DIAN selaku pemilik minyak cong BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa setiap kali mengangkut minyak cong BBM jenis solar dengan tujuan ke Pulau Bangka tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang operasional di jalan termasuk uang makan dan rokok sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi merupakan upah terdakwa sebagai sopir yang nanti akan juga terdakwa bayarkan untuk gaji karnet yaitu terdakwa II. YULIUS sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sehingga upah yang terdakwa terima bersihnya adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa bersama-sama dengan karnet yaitu terdakwa II. YULIUS dan juga selain terdakwa ada 1 (satu) unit truk milik DIAN yang lainnya yang bersama-sama dengan terdakwa mengangkut minyak cong BBM jenis solar dengan tujuan Pulau Bangka tersebut yaitu 1 (satu) unit truk dengan Nopol BG-8230-JD yang dikendarai oleh terdakwa III. MARNO sebagai sopir dan karnetnya yaitu terdakwa IV. FAUZAN;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara, terdakwa membenarkan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. YULIUS SANTOSO bin MUSTOPA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Mentok Kab. Bangka Barat pihak TNI AL ada mengamankan kendaraan truk yang terdakwa I. Tomi kemudian bersama dengan terdakwa selaku kernet karena mengangkut minyak cong BBM jenis solar (hasil penyulingan masyarakat) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pekerjaan dari terdakwa I. Tomi untuk menjadi kernet untuk mengangkut BBM Cong jenis solar dari Jambi untuk dibawa ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Muara Jambi terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa I. Tomi, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan mulai mengisi minyak cong BBM jenis solar dari lokasi penyulingan ke dalam tangki di 2 (dua) unit kendaraan truk yang salah satunya 1 (satu) unit truk colt diesel warna coklat tanpa Nopol yang terdakwa I. Tomi kemudian dengan terdakwa selaku kernet, sedangkan rekan terdakwa yaitu terdakwa III. Marno mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD dengan kernet yaitu terdakwa IV. Fauzan, adapun pengisian minyak cong BBM jenis solar tersebut dengan cara tangki yang sudah ada di mobil tersebut diisi minyak cong BBM jenis solar melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BBM jenis solar di dalam tedmon penampungan tersebut, dimana sebelumnya terdakwa I. Tomi sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah tangki terisi penuh dengan muatan kurang lebih 11 (sebelas) ton, terdakwa I. Tomi dengan terdakwa III. Marno bersama masing-masing kernet yaitu terdakwa dan Fauzan berangkat ke pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tujuan menyeberang ke Pulau Bangka ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di pelabuhan Tanjung Api-Api kendaraan yang terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno sudah masuk ke dalam kapal Ferry menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan ketika akan keluar dari pelabuhan sekira pukul 18.00 wib kendaraan truk yang terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno kemudian diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota TNI AL, selanjutnya anggota TNI AL tersebut menanyakan muatan kendaraan dan pada saat diperiksa ditemukan tangki yang berisi minyak cong BBM jenis solar dengan volume masing-masing truk sekira 11 (sebelas) ton dan anggota TNI AL juga menanyakan legalitas dari minyak cong BBM jenis solar tersebut, tetapi terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno tidak dapat menunjukkan legalitas minyak cong BBM jenis solar tersebut, karena terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno tidak dilengkapi surat-surat dari legalitas BBM jenis solar

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I. Tomi dan terdakwa III Marno dan terdakwa IV. Fauzan beserta dengan truk diamankan di Pos TNI AL, selanjutnya pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa I. Tomi, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan beserta dengan 2 (dua) unit kendaraan truck diserahkan ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui kalau minyak cong BBM jenis solar tersebut berasal dari Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi sebab saat terdakwa mengisi muatan minyak cong tersebut berada di tempat penyulingan di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan minyak cong BBM jenis solar tersebut merupakan milik seorang laki-laki yang terdakwa kenali bernama DIAN, yang beralamat di Palembang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti alamatnya sebab yang berhubungan langsung dengan terdakwa I. Tomi tersebut selaku sopir dan hanya mengetahui tujuan minyak cong BBM jenis solar tersebut diminta oleh DIAN agar diantarkan ke Pulau Bangka yaitu ke Pangkalpinang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana pasti alamatnya sebab nantinya ada yang menemui kami ketika sudah tiba di Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali ini mengangkut minyak cong BBM jenis solar milik DIAN dengan tujuan ke Pulau Bangka di Pangkalpinang tersebut yaitu sekira 3 (tiga) hari sebelum terdakwa dan rekan terdakwa diamankan oleh pihak TNI AL tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika akan memuat minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa dihubungi via telfon oleh TOMI untuk melakukan pengisian lalu terdakwa untuk masuk ke lokasi penyulingan dengan mobil truk tersebut bersama dengan TOMI, selanjutnya di lokasi tangki yang sudah ada dimobil tersebut mulai diisi minyak cong BBM jenis solar tersebut melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong didalam tedmon tersebut, setelah tangki terisi penuh dengan minyak cong BBM jenis solar barulah terdakwa selaku kernet mobil menemani sdr. TOMI selaku sopir kendaraan truk menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api selanjutnya menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian dengan tujuan Pulau Bangka tersebut, peran terdakwa dalam proses pengisian minyak cong BBM jenis solar adalah memegang selang yang diarahkan ke tangki yang berada diatas mobil truk dan mengawasi apabila minyak cong BBM jenis solar sudah

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir penuh terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada sdr. TOMI untuk mematikan mesin robin;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk membawa 1 (satu) unit truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak berwenang, karena terdakwa hanya disiapkan 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap kali mengangkut minyak cong BBM jenis solar dengan tujuan ke Pulau Bangka tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sdr. TOMI kepada terdakwa sebagai upah/gaji kenet, dan terdakwa tidak pernah mendapat upah/gaji dari Sdr DIAN;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa III. MARNO bin MUKMININ yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Mentok Kab. Bangka Barat pihak TNI AL ada mengamankan kendaraan truk yang terdakwa kemudikan bersama teman terdakwa yaitu terdakwa II. Yulius Santoso karena mengangkut minyak cong BBM jenis solar (hasil penyulingan masyarakat) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pekerjaan dari terdakwa I. Tomi untuk mengangkut BBM Cong jenis solar dari Jambi untuk dibawa ke Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa IV. Fauzan selaku kernet untuk menemani terdakwa membawa truk, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Muara Jambi terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II. Yulius, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan mulai mengisi minyak cong BBM jenis solar dari lokasi penyulingan ke dalam tangki

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di 2 (dua) unit kendaraan truk yang salah satunya 1 (satu) unit truk colt diesel warna coklat tanpa Nopol yang terdakwa I. Tomi kemudikan dengan kernet yaitu terdakwa I. Yulius, sedangkan terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD dengan kernet yaitu terdakwa IV. Fauzan, adapun pengisian minyak cong BBM jenis solar tersebut dengan cara tangki yang sudah ada di mobil tersebut diisi minyak cong BBM jenis solar melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BB jenis solar di dalam tedmon penampungan tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah tangki terisi penuh dengan muatan kurang lebih 11 (sebelas) ton, terdakwa dengan terdakwa I. Tomi bersama masing-masing kernet berangkat ke pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tujuan menyeberang ke Pulau Bangka ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di pelabuhan Tanjung Api-Api kendaraan yang terdakwa dan terdakwa I. Tomi sudah masuk ke dalam kapal Ferry menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan ketika akan keluar dari pelabuhan sekira pukul 18.00 wib kendaraan truk yang terdakwa dan terdakwa I. Tomi kemudikan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota TNI AL, selanjutnya anggota TNI AL tersebut menanyakan muatan kendaraan dan pada saat diperiksa ditemukan tangki yang berisi minyak cong BBM jenis solar dengan volume masing-masing truk sekira 11 (sebelas) ton dan anggota TNI AL juga menanyakan legalitas dari minyak cong BBM jenis solar tersebut, tetapi terdakwa dan terdakwa I. Tomi tidak dapat menunjukkan legalitas minyak cong BBM jenis solar tersebut, karena terdakwa dan terdakwa I. Tomi dalam mengangku BBM tersebut tidak dilengkapi surat-surat dari legalitas BBM jenis solar tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa I. Tomi beserta dengan kernet dan truk diamankan di Pos TNI AL, selanjutnya pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa I. Tomi dan masing-masing kernet yaitu terdakwa II. Yulius dan terdakwa IV. Fauzan beserta dengan 2 (dua) unit kendaraan truck diserahkan ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahan bakar minyak cong BBM jenis solar yang terdakwa angkut dengan 1 (satu) unit mobil truk tersebut sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) ton atau 11.000 (sebelas ribu) liter didapatkan dari membeli hasil penyulingan masyarakat yang ada di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi yang dikenal dengan sebutan minyak cong BBM jenis solar

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga tidak mengetahui nantinya digunakan untuk apa minyak cong BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa minyak cong BBM jenis solar tersebut merupakan milik seorang laki-laki yang menurut terdakwa I. Tomi bernama DIAN, yang beralamat di Palembang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti alamatnya sebab ketika bertemu selalu di jalan dan terdakwa hanya mengetahui tujuan minyak cong BBM jenis solar tersebut diminta oleh sdr. DIAN agar diantarkan ke Pulau Bangka yaitu ke Pangkalpinang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana pasti alamatnya sebab nantinya ada orang yang menemui terdakwa ketika sudah tiba di Pangkalpinang tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan baru pertama kali ini mengangkut minyak cong BBM jenis solar milik sdr. DIAN dengan tujuan ke Pulau Bangka di Pangkalpinang;

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika akan memuat minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa I. Tomi dihubungi via telfon oleh sdr. DIAN tersebut yang menyuruh terdakwa I. Tomi untuk masuk ke lokasi penyulingan dengan mobil truk tersebut, selanjutnya terdakwa diajak oleh terdakwa I. Tomi untuk masuk ke lokasi penyulingan tersebut dan setibanya dilokasi tangki yang sudah ada dimobil tersebut mulai diisi minyak cong BBM jenis solar tersebut melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BBM jenis solar didalam tedmon penampungan tersebut, setelah tangki terisi penuh dengan minyak cong BBM jenis solar barulah terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api selanjutnya menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian dengan tujuan Pulau Bangka tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan tempat penyulingan minyak cong BBM jenis solar yang isikan kedalam 1 (satu) unit truk tersebut bukanlah milik sdr. DIAN, karena sdr. Dina juga membeli minyak cong BBM jenis solar ditempat tersebut dan akan dijual kembali tersebut, akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya karena terdakwa hanya mengambilkan saja minyak cong BBM jenis solar tersebut yang pasti melihat keadaan lokasi penyulingan tersebut dikelola oleh masyarakat bukan perusahaan;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk mengemudikan 1 (satu) unit truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak berwenang, karena terdakwa hanya disiapkan 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut seharusnya ada dilengkapi izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa hanya ditugaskan mengangkut saja terkait hal tersebut merupakan urusan sdr. DIAN selaku pemilik minyak cong BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam mengangkut minyak cong BBM jenis solar BBM jenis solar dengan tujuan ke Pulau Bangka tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang operasional di jalan termasuk uang makan dan rokok sedangkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi merupakan upah terdakwa sebagai sopir yang nanti akan juga terdakwa bayarkan untuk gaji karnet yaitu terdakwa IV. Fauzan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sehingga upah yang terdakwa terima bersihnya adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa bersama-sama dengan karnet yaitu terdakwa IV. Fauzan dan juga selain terdakwa ada 1 (satu) unit truk milik sdr. DIAN yang lainnya yang bersama-sama dengan terdakwa mengangkut minyak cong BBM jenis solar dengan tujuan Pulau Bangka tersebut yaitu 1 (satu) unit truk warna coklat yang dikendarai oleh I. Tomi sebagai sopir dan karnetnya Yulius;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara, terdakwa membenarkan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa IV. FAUZAN bin SARMADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Mentok Kab. Bangka Barat pihak TNI AL ada mengamankan kendaraan truk yang terdakwa III. Marno kemudian bersama

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa selaku kernet karena mengangkut minyak cong BBM jenis solar (hasil penyulingan masyarakat) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pekerjaan dari terdakwa III. Marno untuk menjadi kernet untuk mengangkut BBM Cong jenis solar dari Jambi untuk dibawa ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Muara Jambi terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa I. Tomi, terdakwa terdakwa II. Yulius dan terdakwa III. Marno mulai mengisi minyak cong BBM jenis solar dari lokasi penyulingan ke dalam tangki di 2 (dua) unit kendaraan truk yang salah satunya 1 (satu) unit truk colt diesel warna coklat tanpa Nopol yang terdakwa I. Tomi kemudikan dengan terdakwa II. Yulius selaku kernet, sedangkan terdakwa III. Marno mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD dengan kernet yaitu terdakwa, adapun pengisian minyak cong BBM jenis solar tersebut dengan cara tangki yang sudah ada di mobil tersebut diisi minyak cong BBM jenis solar melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BBM jenis solar di dalam tedmon penampungan tersebut, dimana sebelumnya terdakwa III. Marno sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah tangki terisi penuh dengan muatan kurang lebih 11 (sebelas) ton, terdakwa I. Tomi dengan terdakwa III. Marno bersama masing-masing kernet yaitu terdakwa dan Yulius berangkat ke pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tujuan menyeberang ke Pulau Bangka ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di pelabuhan Tanjung Api-Api kendaraan yang terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno sudah masuk ke dalam kapal Ferry menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan ketika akan keluar dari pelabuhan sekira pukul 18.00 wib kendaraan truk yang terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno kemudikan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota TNI AL, selanjutnya anggota TNI AL tersebut menanyakan muatan kendaraan dan pada saat diperiksa ditemukan tangki yang berisi minyak cong BBM jenis solar dengan volume masing-masing truk sekira 11 (sebelas) ton dan anggota TNI AL juga menanyakan legalitas dari minyak cong BBM jenis solar tersebut, tetapi terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno tidak dapat menunjukkan legalitas minyak cong BBM jenis solar tersebut, karena terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno tidak dilengkapi surat-surat dari legalitas BBM jenis solar tersebut, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I. Tomi dan terdakwa III Marno dan terdakwa II. Yulius beserta dengan truk diamankan di Pos TNI AL, selanjutnya

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa I. Tomi, terdakwa III. Marno dan terdakwa II. Yulius beserta dengan 2 (dua) unit kendaraan truck diserahkan ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui kalau minyak cong BBM jenis solar tersebut berasal dari Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi sebab saat terdakwa mengisi muatan minyak cong tersebut berada di tempat penyulingan di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan minyak cong BBM jenis solar tersebut merupakan milik seorang laki-laki yang terdakwa kenali bernama DIAN, yang beralamat di Palembang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti alamatnya sebab yang berhubungan langsung dengan terdakwa I. Tomi tersebut selaku sopir dan hanya mengetahui tujuan minyak cong BBM jenis solar tersebut diminta oleh DIAN agar diantarkan ke Pulau Bangka yaitu ke Pangkalpinang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana pasti alamatnya sebab nantinya ada yang menemui kami ketika sudah tiba di Pangkalpinang tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan baru pertama kali ini mengangkut minyak cong BBM jenis solar milik DIAN dengan tujuan ke Pulau Bangka di Pangkalpinang tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika akan memuat minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa dihubungi via telfon oleh terdakwa III. Marno untuk melakukan pengisian lalu terdakwa untuk masuk ke lokasi penyulingan dengan mobil truk tersebut bersama dengan terdakwa III. Marno, selanjutnya di lokasi tangki yang sudah ada dimobil tersebut mulai diisi minyak cong BBM jenis solar tersebut melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong didalam tedmon tersebut, setelah tangki terisi penuh dengan minyak cong BBM jenis solar barulah terdakwa selaku kernet mobil menemani sdr. marno selaku sopir kendaraan truk menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api selanjutnya menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Kalian dengan tujuan Pulau Bangka tersebut, peran terdakwa dalam proses pengisian minyak cong BBM jenis solar adalah memegang selang yang diarahkan ke tangki yang berada diatas mobil truk dan mengawasi apabila minyak cong BBM jenis solar sudah hampir penuh terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada sdr. marno untuk mematikan mesin robin;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk membawa 1 (satu) unit truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak berwenang, karena terdakwa hanya disiapkan 2 (dua) lembar

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam mengangkut minyak cong BBM jenis solar dengan tujuan ke Pulau Bangka tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sdr. Marno kepada terdakwa sebagai upah/gaji kenet, dan terdakwa tidak pernah mendapat upah/gaji dari Sdr DIAN;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut, yang masing-masing terdiri 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD;
- 1 (satu) lembar KTP dan SIM A atas MARNO;
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama TOMI MANDALA SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar Tiket Terpadu Pelabuhan Penyebaran Tanjung Api-Api;
- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton dan;
- 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antar Rulian dengan AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kendaraan truk BG-8243-BO dari AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran angsuran dari Auto Collection Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AHMAD MUHADZDZIB dengan NIK 1610042111010001 yang dikeluarkan di Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara LAMENDRA dengan SAFUAN, tanggal 01 September 2023;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran angsuran dari SMS Finance.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang-barang bukti, berita acara penyidikan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa yaitu terdakwa I. Tomi Mandala Saputra, terdakwa II. Yulius Santoso, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Mentok Kab. Bangka Barat telah di amankan oleh saksi Sunyono dan saksi I WayanYudi Artana selaku Anggota TNI AL karena mengangkut minyak cong BBM jenis solar (hasil penyulingan masyarakat) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Tomi Mandala mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang bernama Dian untuk mengangkut BBM Cong jenis solar dari Jambi untuk dibawa ke Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa I. Tomi mengajak terdakwa III. Marno selaku sopir untuk membawa truk, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Muara Jambi terdakwa I. Tomi bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II. Yulius, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan mulai mengisi minyak cong BBM jenis solar dari lokasi penyulingan ke dalam tangki di 2 (dua) unit kendaraan truk yang salah satunya 1 (satu) unit truk colt diesel warna coklat tanpa Nopol yang terdakwa I. Tomi kemudikan dengan kernet

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa II. Yulius, sedangkan terdakwa III. Marno mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD dengan kernet yaitu terdakwa IV. Fauzan, adapun pengisian minyak cong BBM jenis solar tersebut dengan cara tangki yang sudah ada di mobil tersebut diisi minyak cong BBM jenis solar melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BB jenis solar di dalam tedmon penampungan tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah tangki terisi penuh dengan muatan kurang lebih 11 (sebelas) ton, terdakwa dengan terdakwa III. Marno bersama masing-masing kernet berangkat ke pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tujuan menyeberang ke Pulau Bangka ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di pelabuhan Tanjung Api-Api kendaraan yang terdakwa dan terdakwa III. Marno sudah masuk ke dalam kapal Ferry menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan saksi Sunyono dan saksi I Wayan Yudi Artana sedang menjalankan dinas di POS TNI AL Mentok mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kendaraan jenis truk yang bermuatan minyak cong yaitu minyak hasil sulingan masyarakat (home industri) BBM jenis solar dari pelabuhan Tanjung Api-api Palembang yang akan menyeberang ke Pulau Bangka melalui pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dengan menggunakan kapal Ferry, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Sunyono bersama saksi I Wayan Yudi Artana dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh pimpinan Pos TNI AL untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi Sunyono bersama saksi I Wayan Yudi Artana melakukan pengecekan ke lokasi Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 18.00 wib saksi Sunyono bersama anggota lainnya menemukan 2 (dua) unit truk yang dicurigai membawa minyak cong BBM jenis solar, selanjutnya saksi Sunyono bersama anggota lainnya menghentikan kedua truk tersebut dan melakukan pengecekan isi muatan truk dan surat-surat legalitasnya, ternyata benar kedua truk tersebut di dalam baknya memuat minyak cong BBM jenis solar dan setelah ditanyakan surat-suratnya kedua sopir tersebut tidak bisa menunjukkan surat legalitas untuk membawa minyak cong BBM jenis solar tersebut, selanjutnya saksi Sunyono bersama anggota lainnya membawa kedua truk beserta 4 (empat) orang selaku sopir dan kernek ke kantor POS TNI AL di Mentok, selanjutnya atas arahan pimpinan kedua truk yang bermuatan minyak

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cong BBM jenis solar dan keempat orang tersebut diserahkan ke Polres Bangka barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa menerangkan bahan bakar minyak cong BBM jenis solar yang para terdakwa angkut dengan 2 (dua) unit mobil truk tersebut sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) ton atau 11.000 (sebelas ribu) liter dari masing-masing truk tersebut didapatkan dari membeli hasil penyulingan masyarakat yang ada di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi yang dikenal dengan sebutan minyak cong BBM jenis solar dan para terdakwa juga tidak mengetahui nantinya digunakan untuk apa minyak cong BBM jenis solar tersebut, karena para terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr. Dian untuk mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut ke Pangkalpinang;
- Bahwa para terdakwa menerangkan untuk mengemudikan 1 (satu) unit truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa tidak dilengkapi izin dari pihak berwenang, saat itu terdakwa hanya disiapkan 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang dengan nomor HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengetahui dalam mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut seharusnya ada dilengkapi izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa hanya ditugaskan mengangkut saja terkait hal tersebut merupakan urusan sdr. DIAN selaku pemilik minyak cong BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa setiap kali mengangkut minyak cong BBM jenis solar BBM jenis solar dengan tujuan ke Pulau Bangka tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang operasional di jalan termasuk uang makan dan rokok sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi merupakan upah terdakwa sebagai sopir yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sehingga upah yang terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno terima bersihnya adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Muhammad Ichsan, ST dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan standar dan mutu (spesifikasi) terkait BBM Jenis Solar yang di pasaran di dalam negeri diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas Nomor: 146.K/10/DJM/2020 tentang standar dan mutu (spesifikasi) terkait BBM Jenis Solar yang di pasaran di dalam negeri. Dalam SK Dirjen Migas tersebut setidaknya memuat 17 karakteristik atau parameter

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan mutu untuk BBM jenis solar untuk spesifikasi solar CN48, sehingga untuk memastikan apakah jenis solar yang di maksud sudah sesuai standar dan mutu yang diperbolehkan untuk dipasarkan di dalam negeri masih perlu di pastikan lebih lanjut yaitu harus melalui pengujian 17 parameter tersebut, sementara dalam perkara aquo pengujian terhadap barang bukti tersebut hanya 3 (tiga) parameter, sehingga masih kurang 14 parameter yang belum dilakukan pengujian, dimana menurut Ahli dari 3 (tiga) parameter yang telah dilakukan pengujian telah memenuhi standar, tetapi tidak ada yang menjamin apakah 14 parameter yang belum dilakukan pengujian tersebut memenuhi standar ataukah tidak;

- Bahwa para terdakwa menerangkan ketika mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut terdakwa bersama-sama dengan karnet yaitu terdakwa II. YULIUS dan juga selain terdakwa ada 1 (satu) unit truk milik DIAN yang lainnya yang bersama-sama dengan terdakwa mengangkut minyak cong BBM jenis solar dengan tujuan Pulau Bangka tersebut yaitu 1 (satu) unit truk dengan Nopol BG-8230-JD yang dikendarai oleh terdakwa III. MARNO sebagai sopir dan karnetnya yaitu terdakwa IV. FAUZAN;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto dalam berkas perkara, terdakwa membenarkan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut adalah alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan oleh karena minyak cong BBM jenis solar menurut Ahli termasuk dalam kategori barang terlarang, karena belum dilakukan uji laboratorium secara penuh, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud Pasal 36 "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barangdan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana Pasal 35 ayat 2"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimana pengertian setiap orang pada umumnya adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri para terdakwa di dalam surat

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa para terdakwa adalah bernama I. TOMI MANDALA SAPUTRA alias TOMI bin HOIRI, terdakwa II. YULIUS SANTOSO bin MUSTOFA, terdakwa III. MARNO bin MUKMININ dan terdakwa IV. FAUZAN bin SARMADI dengan segala identitasnya dan para terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dimana para terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sebagai setiap Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud Pasal 36

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ini adalah ketentuan dasar yang mengatur bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur pelengkap dari pidana materiilnya, sedangkan ketentuan penyertaan ini hanya unuk menentukan kualifikasi tindak pidana secara bersama-sama yang secara sadar telah diketahui dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*), adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan (*mede pleger*) atau daam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana, ketentuan ini mensyaratkan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 telah menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Sehingga dengan demikian, turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan ini adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, sedangkan yang dimaksud perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 36 menurut ketentuan ini adalah setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2), sedangkan isi dari Pasal 35 Ayat (2) ketentuan ini adalah barang dan/ atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah para terdakwa yang kapasitasnya selaku sopir dan kernet yang telah membawa minyak cong BBM jenis solar dapat dipersalahkan menurut ketentuan ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para Terdakwa yaitu terdakwa I. Tomi Mandala Saputra, terdakwa II. Yulius Santoso, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kec. Mentok Kab. Bangka Barat telah di amankan oleh saksi Sunyono dan saksi I WayanYudi Artana selaku Anggota TNI AL karena mengangkut minyak cong BBM jenis solar (hasil penyulingan masyarakat) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. Tomi Mandala mendapatkan pekerjaan dari seseorang yang bernama Dian untuk mengangkut BBM Cong jenis solar dari Jambi untuk dibawa ke Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa I. Tomi mengajak terdakwa III. Marno selaku sopir untuk membawa truk, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Muara Jambi terdakwa I. Tomi bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa II. Yulius, terdakwa III. Marno dan terdakwa IV. Fauzan mulai mengisi minyak cong BBM jenis solar dari lokasi penyulingan ke dalam tangki di 2 (dua) unit kendaraan truk yang salah satunya 1 (satu) unit truk colt diesel warna coklat tanpa Nopol yang terdakwa I. Tomi kemudikan dengan kernet yaitu terdakwa II. Yulius, sedangkan terdakwa III. Marno mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan truck diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD dengan kernet yaitu terdakwa IV. Fauzan, adapun pengisian minyak cong BBM jenis solar tersebut dengan cara tangki yang sudah ada di mobil tersebut diisi minyak cong BBM jenis solar melalui selang yang terhubung dengan mesin robin penyedot yang menyedot minyak cong BB jenis solar di dalam tedmon penampungan tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah tangki terisi penuh dengan muatan kurang lebih 11 (sebelas) ton, terdakwa dengan terdakwa III. Marno bersama masing-masing kernet berangkat ke pelabuhan Tanjung Api-Api dengan tujuan menyeberang ke Pulau Bangka ke Pangkalpinang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di pelabuhan Tanjung Api-Api kendaraan

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa dan terdakwa III. Marno sudah masuk ke dalam kapal Ferry menuju ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan saksi Sunyono dan saksi I Wayan Yudi Artana sedang menjalankan dinas di POS TNI AL Mentok mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kendaraan jenis truk yang bermuatan minyak cong yaitu minyak hasil sulingan masyarakat (home industri) BBM jenis solar dari pelabuhan Tanjung Api-api Palembang yang akan menyeberang ke Pulau Bangka melalui pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dengan menggunakan kapal Ferry, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Sunyono bersama saksi I Wayan Yudi Artana dan beberapa anggota lainnya diperintahkan oleh pimpinan Pos TNI AL untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi Sunyono bersama saksi I Wayan Yudi Artana melakukan pengecekan ke lokasi Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 18.00 wib saksi Sunyono bersama anggota lainnya menemukan 2 (dua) unit truk yang dicurigai membawa minyak cong BBM jenis solar, selanjutnya saksi Sunyono bersama anggota lainnya menghentikan kedua truk tersebut dan melakukan pengecekan isi muatan truk dan surat-surat legalitasnya, ternyata benar kedua truk tersebut di dalam baknya memuat minyak cong BBM jenis solar dan setelah ditanyakan surat-suratnya kedua sopir tersebut tidak bisa menunjukkan surat legalitas untuk membawa minyak cong BBM jenis solar tersebut, selanjutnya saksi Sunyono bersama anggota lainnya membawa kedua truk beserta 4 (empat) orang selaku sopir dan kernek ke kantor POS TNI AL di Mentok, selanjutnya atas arahan pimpinan kedua truk yang bermuatan minyak cong BBM jenis solar dan keempat orang tersebut diserahkan ke Polres Bangka barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan bahan bakar minyak cong BBM jenis solar yang para terdakwa angkut dengan 2 (dua) unit mobil truk tersebut sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) ton atau 11.000 (sebelas ribu) liter dari masing-masing truk tersebut didapatkan dari membeli hasil penyulingan masyarakat yang ada di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi yang dikenal dengan sebutan minyak cong BBM jenis solar dan para terdakwa juga tidak mengetahui nantinya digunakan untuk apa minyak cong BBM jenis solar tersebut, karena para terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr. Dian untuk mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut ke Pangkalpinang, dimana para terdakwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak berwenang, saat itu terdakwa hanya disiapkan 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang dengan nomor HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan mengakui dan mengetahui dalam mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut seharusnya ada dilengkapi izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa hanya ditugaskan mengangkut saja terkait hal tersebut merupakan urusan sdr. DIAN selaku pemilik minyak cong BBM jenis solar tersebut dan terdakwa mengakui dalam mengangkut minyak cong BBM jenis solar BBM jenis solar dengan tujuan ke Pulau Bangka tersebut terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang operasional di jalan termasuk uang makan dan rokok sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi merupakan upah terdakwa sebagai sopir yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut sehingga upah yang terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno terima bersihnya adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Ahli Muhammad Ichsan, ST dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan standar dan mutu (spesifikasi) terkait BBM Jenis Solar yang di pasarkan di dalam negeri diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas Nomor: 146.K/10/DJM/2020 tentang standar dan mutu (spesifikasi) terkait BBM Jenis Solar yang di pasarkan di dalam negeri. Dalam SK Dirjen Migas tersebut setidaknya memuat 17 karakteristik atau parameter standar dan mutu untuk BBM jenis solar untuk spesifikasi solar CN48, sehingga untuk memastikan apakah jenis solar yang di maksud sudah sesuai standar dan mutu yang diperbolehkan untuk dipasarkan di dalam negeri masih perlu di pastikan lebih lanjut yaitu harus melalui pengujian 17 parameter tersebut, sementara dalam perkara aquo pengujian terhadap barang bukti tersebut hanya 3 (tiga) parameter, sehingga masih kurang 14 parameter yang belum dilakukan pengujian, dimana menurut Ahli dari 3 (tiga) parameter yang telah dilakukan pengujian telah memenuhi standar, tetapi tidak ada yang menjamin apakah 14 parameter yang belum dilakukan pengujian tersebut memenuhi standar ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu menurut Ahli Satriadi, ST yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan sesuai dengan pemeriksaan Lab sampel sebagaimana surat nomor: dengan hasil surat Report Of Analysis dari PT. SUCOFINDO dengan sertifikat Nomor: 07926/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023 sertifikat Nomor: 0792/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol, Terdakwa Tomi Mandala Saputra alias Tomi bin Hoiri sebagai sopir dan Terdakwa Yulius Santoso bin Mustopa sebagai karnet, dengan sertifikat Nomor: 07927/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

Parameters	Units	Result s	Specifications B0 CN 48		Methods
			Min	Max	
- Density at 15 ° C	kg/m ³	821.9	815	870	ASTM D4052-22
- <u>Distillation</u>					
Temperature @ 90 % vol	°C	324.0	-	370	ASTM D86-23
Temperature @ 95 % vol	°C	335.0			
- Water Contet	mg/kg	99	-	400	ASTM D6304-20

- b. 1 (satu) unit truk Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD, Terdakwa Marno bin Mukminin sebagai sopir dan Terdakwa Fauzan bin Sarmadi sebagai karnet, dengan sertifikat Nomor: 07926/ALAOAQ, tanggal 22 November 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

Parameters	Units	Result s	Specifications B0 CN 48		Methods
			Min	Max	
- Density at 15 ° C	kg/m ³	826.2	815	870	ASTM D4052-22
- <u>Distillation</u>					
Temperature @ 90 % vol	°C	326.0	-	370	ASTM D86-23
Temperature @ 95 % vol	°C	337.0			
- Water Contet	mg/kg	98	-	400	ASTM D6304-20

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data tersebut ahli analis pengembangan Energi di Dinas ESDM Prov. Kep. Bangka Belitung MUHAMMAD ICHSAN, S.T. menyimpulkan bahwa untuk memastikan apakah jenis solar yang di maksud sudah sesuai standar dan mutu yang diperbolehkan untuk dipasarkan di dalam negeri masih perlu di pastikan lebih lanjut, sehingga minyak cong jenis solar tersebut belum layak



diperdagangkan secara umum karena belum terjamin mutu dan keamanannya bagi konsumen, sehingga menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengangkut atau membawa BBM untuk didistribusikan dari tempat penyulingan masyarakat di Desa Muaro Jambi Provinsi Jambi ke Pulau Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah termasuk kegiatan perdagangan BBM, yang mana BBM yang diperdagangkan tersebut diperoleh dari sumber produksi yang tidak memiliki legalitas serta mendapatkan BBM tersebut tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yaitu sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat kedua Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti berupa minyak cong BBM jenis solar sebanyak 22 (dua puluh dua) ton yang diangkut menggunakan 2 (dua) unit truk yang dikemudikan oleh terdakwa I. Tomi dan terdakwa III. Marno berdasarkan fakta dipersidangan belum dilakukan pengujian berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020, sebagai syarat acuan BBM jenis solar yang dapat dipasarkan di dalam negeri, tetapi hanya telah dilakukan pengujian oleh PT. SUCOFINDO atas permintaan pihak kepolisian sebanyak 3 (tiga) parameter dari 17 (tujuh belas) parameter yang dipersyaratkan, dan sesuai keterangan Ahli Muhammad Ichsan, ST dari pengujian 3 (tiga) parameter tersebut barang bukti berupa minyak cong jenis BBM solar tersebut telah sesuai spesifikasi, tetapi masih ada 14 (empat belas) parameter pengujian yang belum dilakukan, sehingga tidak menjamin apakah dari 14 (empat belas) parameter pengujian tersebut lulus spesifikasi atau tidak dan sesuai keterangan Ahli Satriadi, ST barang bukti berupa minyak cong BBM jenis solar tersebut tidak memiliki legalitas yang sah, dimana para terdakwa mendapatkan minyak cong BBM jenis solar tidak melalui pendistribusian atau titik serah BBM yang telah diatur dalam peraturan peundang-undangan yang mengatur untuk itu, yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa minyak cong BBM jenis solar tersebut dapat dikategorikan sebagai barang terlarang, karena belum dilakukan pengujian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan oleh peraturan peundang-undangan, sehingga dapat merugikan konsumen atau pasar apabila diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas bahwa benar para terdakwa kapasitasnya dalam perkara aquo adalah sebagai sopir dan kernet yang ditugaskan oleh sdr. Dian, sedangkan yang mempunyai kapasitas sebagai pelaku usaha adalah sdr. Dian selaku orang yang mempekerjakan para terdakwa atau sdr. Ahmad Muhaddzdzib atau sdr. Sapuan, selaku orang yang menyewa 2 (dua) unit truk tersebut dari saksi Rulian bin Firdaus dan saksi Lamendra alias Endra bin Maryono, tetapi para terdakwa faktanya adalah orang yang mengangkut minyak cong BBM jenis solar tersebut untuk dibawa ke Pangkalpinang atas perintah sdr. Dian untuk diperdagangkan, dan Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas telah berpendapat bahwa barang bukti minyak cong BBM jenis solar adalah termasuk barang terlarang karena belum dilakuakn pengujian sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah turut serta sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan, sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud pasal 36 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud pasal 36"* sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perlu

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa berpotensi mengakibatkan maraknya BBM ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keuntungan yang diperoleh para terdakwa relatif kecil;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dari para terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa tersebut harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pemidanaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain para terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Akon Pangkalpinang tersebut, yang masing-masing terdiri 2 (dua) lembar;

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD;
- 1 (satu) lembar KTP dan SIM A atas MARNO;
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama TOMI MANDALA SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar Tiket Terpadu Pelabuhan Penyebaran Tanjung Api-Api;
- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton dan;
- 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD yang bagian belakang/baknya terdapat tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antar Rulian dengan AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kendaraan truk BG-8243-BO dari AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran angsuran dari Auto Collection Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AHMAD MUHADZDZIB dengan NIK 1610042111010001 yang dikeluarkan di Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara LAMENDRA dengan SAFUAN, tanggal 01 September 2023;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran angsuran dari SMS Finance.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut, yang masing-masing terdiri 2 (dua) lembar, 2 (dua) lembar Tiket Terpadu Pelabuhan Penyebaran Tanjung Api-Api, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antar Rulian dengan AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kendaraan truk BG-8243-BO dari AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022, 3 (tiga) lembar bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dari Auto Collection Mandiri Tunas Finance, 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AHMAD MUHADZDZIB dengan NIK 1610042111010001 yang dikeluarkan di Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2018, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara LAMENDRA dengan SAFUAN, tanggal 01 September 2023, 2 (dua) lembar bukti pembayaran angsuran dari SMS Finance, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Lamendra alias Endra bin Maryono yang disewakan kepada sdr. Sapuan dan tanpa seizin dari saksi Lamendra mobil tersebut digunakan oleh sdr. Sapuan dengan memerintahkan para terdakwa untuk mengangkut minyak cong BBM jenis solar tanpa dokumen yang sah dan barang bukti tersebut mash terikat leasing di SMS Finance, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lamendra alias Endra bin Maryono, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol yang belakangan diketahui Nopol BG 8243 BO, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Rulian bin Firdaus yang disewakan kepada sdr. Ahmad Muhamdzdzib dan tanpa seizin dari saksi Rulian bin Firdaus mobil tersebut digunakan oleh sdr. Ahmad Muhamdzdzib dengan memerintahkan para terdakwa untuk mengangkut minyak cong BBM jenis solar tanpa dokumen yang sah dan barang bukti tersebut mash terikat leasing di Auto Collection Mandiri Tunas Finance, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rulian bin Firdaus, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dan SIM A atas MARNO, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa III. Marno bin Mukminin dan tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa III. Marno bin Mukminin, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama TOMI MANDALA SAPUTRA, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa I. Tomi Mandala Saputra bin Hoiri dan barang bukti tersebut tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dikembalikan kepada terdakwa I. Tomi Mandala Saputra bin Hoiri, sedangkan terhadap barang bukti berupa Tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton yang berada di bak truk colt diesel warna coklat Nopol BG-8243-BO dan Tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton yang berada di bak truk colt diesel warna kuning dengan Nopol BG 8230 JD, oleh karena barang bukti telah dinyatakan sebagai barang terlarang, karena belum dilakukan pengujian laboratorium secara penuh dan dikhawatirkan akan merugikan konsumen serta tidak mempunyai legalitas, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memberikan pembelajaran bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, sehingga putusan tersebut patut dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah mempertimbangan aspek yuridis, soilogis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. TOMI MANDALA SAPUTRA alias TOMI bin HOIRI terdakwa II. YULIUS SANTOSO bin MUSTOFA, terdakwa III. MARNO bin MUKMININ dan terdakwa IV. FAUZAN bin SARMADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud pasal 36"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat jalan dari CV. GIBRAN JAYA ABADI yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Palembang HP. 08137377771 yang menerangkan jenis barang Dolomit Mesh 60 250 sak, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tujuan Gudang Akon Pangkalpinang tersebut, yang masing-masing terdiri 2 (dua) lembar;
 - 2 (dua) lembar Tiket Terpadu Pelabuhan Penyebaran Tanjung Api-Api;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antar Rulian dengan AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa kendaraan truk BG-8243-BO dari AHMAD MUHADZDZIB, tanggal 15 November 2022;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran angsuran dari Auto Collection Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AHMAD MUHADZDZIB dengan NIK 1610042111010001 yang dikeluarkan di Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2018;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil antara LAMENDRA dengan SAFUAN, tanggal 01 September 2023;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran angsuran dari SMS Finance.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD;
- 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD

Dikembalikan kepada saksi Lamendra alias Endra bin Maryono;

- 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna coklat tanpa Nopol yang kemudian diketahui Nopol BG-8243-BO;

Dikembalikan kepada saksi Rulian bin Firdaus;

- 1 (satu) lembar KTP dan SIM A atas MARNO;

Dikembalikan kepada terdakwa III. MARNO bin MUKMININ

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama TOMI MANDALA SAPUTRA;

Dikembalikan kepada terdakwa I. TOMI MANDALA SAPUTRA bin HOIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton yang berada di bak truk colt diesel warna coklat Nopol BG-8243-BO;
- Tangki berbentuk persegi empat terbuat dari plat besi yang berisi minyak cong BBM jenis solar lebih kurang 11 (sebelas) ton yang berada di bak truk colt diesel warna kuning dengan Nopol BG-8230-JD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Kami IWAN

GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TRIANA ANGELICA, S.H., M.H. dan ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM MUALIMIN, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh AGUNG TRISA PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan para terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRIANA ANGELICA, S.H., M.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

2. ALFIARIN SENI NURAENI, S.H.

Panitera PPengganti,

IMAM MUALIMIN, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mtk.